PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

Tanggal Efektif: 6 Ags 2007 Tanggal Mulai Penawaran: 10 Sep 2007

REKSA DANA PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH (selanjutnya disebut "PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian jangka panjang dengan mengalokasikan portofolio aset pada antara lain Efek Syariah bersifat ekuitas dan Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH melakukan investasi dengan komposisi investasi minimum 80% dan maksimum 95% pada Efek Syariah bersifat ekuitas dan minimum 5% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH secara terus menerus hingga mencapai jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar

maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



In alliance with 🔤 CIME

PT Principal Asset Management

Revenue Tower, District 8, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman No. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Telp.: (021) 5088 9988 Fax: (021) 5088 9999

E-mail: customer.services@principal.co.id

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building, Lt. 4, Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta 10310, Indonesia Telp.: (021) 29644 293/178

Fax: (021) 29644 130/131

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

SETIAP PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023. Prospektus ini memberikan informasi sampai dengan 31 Maret 2023 dan Ikhtisar Laporan Keuangan Singkat per tanggal 31 Desember 2022.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN:

PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.









PT Principal Asset Management ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Principal Asset Management ("PAM) yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai jurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor PAM akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing jurisdiksi di mana kantorkantor dari PAM tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap jurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar jurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar jurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara jurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundangundangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor PAM untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari jurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Dengan berlakunya Foreign Account Tax Compliance Act 2010 ("FATCA"), Manajer Investasi dalam hal ini diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service ("IRS") informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, oleh karena itu Manajer Investasi dalam kondisi ini hanya menawarkan unit penyertaan untuk selain Orang Amerika Serikat.

Pengertian Orang Amerika Serikat

"Orang Amerika Serikat adalah warga negara Amerika Serikat atau penduduk Amerika Serikat atau perusahaan, perserikatan, kemitraan, atau entitas lainnya yang berdiri atau dibentuk berdasarkan hukum Amerika Serikat atau berdasarkan ketentuan lain menurut FATCA. "

DAFTAR ISI

| | н | alaman | | | |
|-----------|---|--------|---------|---|---------|
| BAB I | Istilah dan Definisi | 4 | | | Halaman |
| BAB II | Keterangan Mengenai PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH | | BAB XIX | Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan | 42 |
| | SYARIAH | 12 | BAB XX | Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan | 42 |
| BAB III | Manajer Investasi | 15 | BAB XXI | ZAKAT | 43 |
| BAB IV | Bank Kustodian | 16 | DAD AAI | ZARAT | 43 |
| BAB V | Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan | | | | |
| | Pembagian Hasil Investasi | 17 | | | |
| BAB VI | Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam | | | | |
| | Portofolio PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH | 21 | | | |
| BAB VII | Perpajakan | 23 | | | |
| BAB VIII | Manfaat Investasi Dan Faktor-Faktor Risiko Yang Utama | 24 | | | |
| BAB IX | Alokasi Biaya/Denda dan Imbalan Jasa | 25 | | | |
| BAB X | Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan | 27 | | | |
| BAB XI | Pembubaran dan Likuidasi | 28 | | | |
| BAB XII | Persyaratan Dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan | 31 | | | |
| BAB XIII | Persyaratan Dan Tata Cara Penjualan Kembali | | | | |
| | Unit Penyertaan | 34 | | | |
| BAB XIV | Persyaratan DanTata Cara Pengalihan Investasi | 36 | | | |
| BAB XV | Skema Pembelian Dan Penjualan Kembali | | | | |
| | Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC | | | | |
| | EQUITY GROWTH SYARIAH | 38 | | | |
| BAB XVI | Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir-Formulir | | | | |
| | Berkaitan Dengan Pembelian Unit Penyertaan | 40 | | | |
| BAB XVII | Penyelesaian Sengketa | 40 | | | |
| BAB XVIII | Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan | 41 | | | |

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut:
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan/atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek Syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2021 tentang

Ahli Syariah Pasar Modal, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Bank Kustodian adalah Deutsche Bank, Cabang Jakarta.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31-15-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit

Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ATAU DPS PT PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah PT Principal Asset Management atau DPS Principal Asset Management adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Principal Asset Management, untuk memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas penerbitan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.9. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.10. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.11. EFEK YANG DAPAT DIBELI

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Nomor Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- (i) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- (ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- (iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- (iv) Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (vi) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan:
- (vii) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (viii) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (ix) Instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;

- (x) Hak memesan Efek terlebih dahulu Syariah dan waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- (xi) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.13. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP

Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat dikonversi.

1.14. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.15. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.16. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.19. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek Indonesia.

1.20. HARI KALENDER

Hari Kalender berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.21. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.22. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.23. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.24. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurangkurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), dan (f) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, (c) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (d) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memerhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan reksa dana. Saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan reksa dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 03 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 11 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahanperubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk Principal Islamic Equity Growth Syariah untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan

Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan seluruh perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi Principal Islamic Equity Growth Syariah.

1.25. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Manajer Investasi adalah PT Principal Asset Management.

1.26. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2., tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.").

1.27. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.28. NILAI AKTIVA BERSIH ATAU NAB

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.29. NILAI PASAR WAJAR

Adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, di mana perhitungan NAB wajib menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.30. OTORITAS JASA KEUANGAN ATAU OJK

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.31. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

1.32. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.33. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang

diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ini.

1.34. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.36. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 09 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PRINCIPAL ISLAMIC EOUITY GROWTH SYARIAH.

1.44. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.45. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syrariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 Nopember 2015 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 Nopember 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.46. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.47. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Principal Asset Management.

1.48. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Terbuka atau Tertutup; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.49. PERATURAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan

Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.50. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.51. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengonfirmasikan pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) serta Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan

diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut disediakan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

1.52. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.53. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (akad) di mana Pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II KETERANGAN MENGENAI PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

2.1. PEMBENTUKAN PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH No. 03 tertanggal 4 Juli 2007, yang kemudian telah diubah berturut-turut dengan akta:

- Pengubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH No.71, tertanggal 15 November 2007;
- Pengubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH No.23, tertanggal 18 Februari 2008;

Keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta;

- Penggantian Manajer Investasi dan Pengubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH No.65 tertanggal 31 Juli 2008, telah dilakukan penggantian Manajer Investasi Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari semula PT CIMB-GK Securities Indonesia selaku Manajer Investasi awal digantikan oleh PT CIMB-Principal Asset Management selaku Manajer Investasi pengganti;
- Pengubahan IV Reksa Dana CIMB ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH No.03 tertanggal 9 Oktober 2008;

Keduanya dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;

- Pengubahan V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH No. 7 tertanggal 8 April 2011;
- Pengubahan VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH No. 8 tertanggal 12 April 2012,

Keduanya dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH, Notaris di Jakarta;

- Pengubahan VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH No. 51 tertanggal 26 Maret 2013;
- Pengubahan VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH No. 16, tertanggal 13 Januari 2014,
- Pengubahan IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH No. 6 tertanggal 2 Oktober 2014;
- Pengubahan X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH No. 48 tertanggal 21 Maret 2016;

Keempatnya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

- Pengubahan XI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH No. 25 tertanggal 10 Agustus 2018;
- Pengubahan XII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH No. 59 tertanggal 26 September 2019;

- Pengubahan XIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH No. 71 tertanggal 26 Maret 2021
- Pengubahan XIV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH No. 79 tertanggal 30 Maret 2023;

Keempatnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Akta-akta tersebut selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH") antara PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH secara terus menerus hingga mencapai jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

Setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Dalam rangka Penawaran Umum Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, telah ditempatkan dana awal sebanyak 2.000.000 (dua juta) Unit Penyertaan dengan nilai seluruhnya Rp 2.000.000.000,- (dua miliar) Rupiah dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal | Jumlah UP | Jumlah (Rupiah) |
|-------|---|--------------|-----------------|
| 1. | Principal Asset Management Bhd | 2.000.000 | 2.000.000.000 |
| TOTAL | | 2.000.000 | 2.000.000.000 |

2.4. PENGELOLA SYARIAH PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi seharihari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota komite Investasi terdiri dari:

Anna -Direktur PT Principal Asset Management

Anna memperoleh gelar Master of Business Administration dari Cleveland State University, USA dan Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanegara, Jakarta. Bergabung dengan PT Principal Asset Management pada akhir tahun 2020 sebagai Direktur, Chief Operating Officer (COO). Anna memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri Asuransi dan Manajemen Investasi. Mengawali karir dengan bekerja pada PT Avrist Assurance pada tahun 2000 dan telah menduduki beberapa jabatan mulai dari Chief Investment Officer (CIO), Finance and HR Director dan terakhir sebagai President Director pada PT Avrist Assurance. Di bidang Manajemen Investasi, pada tahun 2017 Anna menjabat sebagai Director of Operations and Finance pada PT Avrist Asset Management. Anna merupakan pemegang izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-6/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022.

Kemal Fajri Mohsin - Direktur PT Principal Asset Management

Kemal Fajri Mohsin memperoleh gelar Bachelor of Business Administration (BBA) dari City University of New York at Baruch College dan meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari New York Institute of Technology, di New York City, Amerika Serikat. Beliau bergabung dengan PT Principal Asset Management pada Agustus 2022 sebagai Head of Retail Marketing dan menjadi Direktur pada Oktober 2022. Kemal memiliki pengalaman selama lebih dari 17 tahun di industri jasa keuangan, khususnya perbankan dan industri manajemen investasi. Sebelum bergabung dengan PT Principal Asset Management, beliau bergabung dengan STAR Asset Management sebagai Head of Distribution and Partnership. Sebelumnya beliau pernah bekerja di RHB Asset Management Indonesia, Bank UOB Indonesia, Bank Danamon, Bank DBS Indonesia dan Citibank. Kemal merupakan pemegang izin perorangan sebagai Wakil Manajer

Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-205/PM.211/WMI/2021 tanggal 09 Agustus 2021.

Naresh Krishnan, Senior Strategic Advisor PT Principal Asset Management

Naresh Krishnan memperoleh gelar Sarjana dari Loyola College, Madras University di Chennai, India dan meraih gelar Master of Business Administration dari Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning di Prashanthinilayam, India. Beliau bergabung dengan PT Principal Asset Management pada Februari 2022 sebagai Senior Strategic Advisor. Naresh memiliki pengalaman selama lebih dari 25 tahun di industri Asuransi dan Manajemen Investasi di berbagai perusahaan berskala global di Indonesia, Filipina dan Hong Kong. Beliau pernah bergabung di Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Sun Life of Canada, Sun Life Grepa Financial, Sun Life Financial Asia, dan juga AIA Financial Indonesia. Naresh merupakan pemegang izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-178/PM.211/WMI/2022 tanggal 04 November 2022.

Jesse Liew Thong Leong, Chief Investment Officer – ASEAN Fixed Income

Jesse memperoleh gelar Bachelors Degree jurusan Business Administration, International Business dari Helsinki School of Economics, Finlandia. Bergabung dengan Principal Asset Management Berhad pada tahun 2018 sebagai Chief Investment Officer – ASEAN Fixed Income dengan beberapa penghargaan di bidang Investment Management, yaitu pada instrumen pendapatan tetap. Sebelum bergabung dengan Principal Asset Management Berhad, Jesse adalah Executive Director (Najmah) dan Head of Global Sukuk (Najmah) pada BNP Paribas Asset Management, Malaysia.

Patrick Chang, Chief Investment Officer -ASEAN Equities

Patrick memperoleh gelar MSc Finance dari City University Business School dan BSc Accounting & Financial Analysis dari University of Warwick, United Kingdom. Berpengalaman lebih dari 19 tahun dalam bidang Investment Management dan bergabung dengan Principal Asset Management Berhad sebagai Chief Investment Officer- ASEAN Equities. Sebelumnya Patrick adalah Head of ASEAN Equities pada BNP Paribas Investment Partners, Malaysia, Senior Vice President pada CIMB-Principal Asset Management Berhad serta sebagai

portofolio manajer dengan spesialisasi pada pengelolaan portofolio Global ETF pada Riggs and Co International Private Banking, London.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.
Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Marli Sanjaya, Ketua Tim Pengelola Investasi

Marli Sanjaya meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia. Beliau bergabung di PT Principal Asset Management pada Oktober 2022. Beliau telah memiliki pengalaman selama lebih dari 16 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung dengan PT Principal Asset Management, beliau bergabung di Bahana TCW Investment sejak 2007 dengan posisi terakhir sebagai Head of Equity. Marli Sanjaya telah berpengalaman di Bahana TCW Investment Management sebelumnya sebagai Research Analyst, Assistant Portfolio Manager & Equity Dealer, Equity Fund Manager, dan Deputy Head of Research. Marli Sanjaya memiliki berbagai kualifikasi, antara lain CFA Level 1. Marli Sanjaya d merupakan pemegang izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-400/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 8 Juli 2022.

Trizar Rizqiawan, Anggota Tim Pengelola Investasi

Master of Science in Investment dari University of Birmingham, UK dan Sarjana (S1) Statistik dari Institut Pertanian Bogor. Bergabung dengan PT Principal Asset Management sejak Maret 2019. Sebelumnya Trizar Rizqiawan telah bekerja selama 8 (delapan) tahun pada Danareksa (Persero) dengan posisi terakhir sebagai Head of Trading pada Divisi Treasury serta selama 1 (satu) tahun sebagai Fixed Income Market Analyst pada Danareksa Sekuritas. Trizar Rizqiawan telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-36/PM.211/WMI/2022 tanggal 24 Januari 2022.

Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH sebagaimana tersebut di atas adalah pihak yang mengerti mengenai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

2.5. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam mengelola PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Principal Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah PT Principal Asset Management terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-290/DSN-MUI/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013, yaitu Bapak Iggi H. Achsien, SE, MBA dan telah ditunjuk oleh Manajer Investasi melalui surat No. 088/GA/CIMB-P/VI/2016 tanggal 01-06-2016 (satu Juni dua ribu enam belas) perihal Konfirmasi Pengukuhan Dewan Pengawas Syariah, yaitu Tuan Iggi H. Achsien yang telah menyampaikan pelaporan kepada OJK melalui Laporan Status Sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Tim Ahli Syariah tanggal 04 Mei 2016 dan telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-05/PM.22/ASPM-P/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasal Modal kepada Iggi Haruman Achsien, yang berlaku sampai dengan 10 Oktober 2022.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas penerbitan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH ATAU PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Penanggung Jawab kegiatan di Bidang keuangan Syariah di Deutsche Bank, Jakarta adalah Sdr. Ikhwan A. Basri, MA, Msc yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-133/DSN-MUI/VI/2006, tanggal 08 Juni 2006.

Penanggung Jawab Kegiatan Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

2.7. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

Berikut ini adalah Ikhtisar Keuangan Singkat PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH periode 31 Desember 2022 yang angka-angka statistik nya telah diperiksa oleh akuntan independen.

| | Periode dari tanggal 1 Januari 2022 s/d | Periode 12 bulan terakhir dari tanggal | Periode 36 bulan terakhir dari tanggal | Periode 60 bulan terakhir dari tanggal | 3 tahun kalender terakhir | | der |
|--|---|--|--|--|------------------------------|---------|---------|
| | tanggal 31 Desember 2022 | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Total Hasil Investasi (%) | 2,93 | 2,93 | (16.37) | (18.50) | 2,93 | (10,18) | (9,54) |
| Hasil Investasi Setelah Memperhitun gkan Biaya Pemasaran (%) | (1,11) | (1,11) | (19.65) | (19.30) | (1,11) | (13,70) | (13,09) |
| Biaya Operasi (%) | 4,85 | 4,85 | 2.80 | 3.29 | 4,85 | 5,59 | 4,96 |
| Perputaran Portofolio Persentase | 2,86 | 2,86 | 1.36 | 0.55 | 2,86 | 3,26 | 1,96 |
| Penghasilan Kena Pajak (%) | 0,71 | 0,71 | (0.13) | (0.41) | 0,71 | - | - |

Tujuan tabel Ikhtisar Keuangan Singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Principal Asset Management (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tahun 1993 dengan nama PT Niaga Investment Management berdasarkan Akta No. 58 tanggal 18 Mei 1993 *juncto* Akta Perubahan No.120 tanggal 31 Mei 1993, yang keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-9725.HT.01.01.TH.93 tanggal 27 September 1993.

Pada tahun 1996, nama PT Niaga Investment Management telah diubah menjadi PT Niaga Aset Manajemen sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28 tanggal 28 November 1996, dibuat di hadapan Zacharias Omawele, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 2007, Tambahan No.3603.

Pada tahun 2008, nama PT Niaga Aset Manajemen diubah menjadi PT CIMB-Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 14 Februari 2008, dibuat dihadapan Sinta Dewi Sudarsana, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Nomor: AHU-08315.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 20 Februari 2008.

Kemudian, pada tahun 2019, nama PT CIMB-Principal Asset Management diubah menjadi PT Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 23 tanggal 16 April 2019, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0213221, tanggal 22 April 2019.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Principal Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Anna

Direktur : Kemal Fajri Mohsin

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Cheong Wee Yee

Komisaris Independen : Nazly Parlindungan Siregar

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi, didukung oleh tenaga-tenaga professional yang berkualifikasi yang telah memiliki izin yang diberikan oleh Ketua BAPEPAM dan LK yang terdiri dari Komite Investasi, Analis Riset dan Tim Pengelola Investasi. Dengan dukungan dari Tim Pengelola Investasi yang memiliki pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang pasar modal maupun di bidang pasar uang, Manajer Investasi akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

PT Principal Asset Management per tanggal 31 Maret 2023 mengelola 26 (dua puluh enam) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu

- 1. RD Principal Cash Fund
- 2. RDS Principal Cash Fund Syariah 2
- 3. RD Principal BukaReksa Pasar Uang
- 4. RD Principal Dollar Bond
- 5. RD Principal Strategic USD Fixed Income
- 6. RD Principal Strategic IDR Fixed Income
- 7. RD Principal ITB-Niaga
- 8. RD Principal Total Return Bond Fund
- 9. RD Principal Bond
- 10. RD Principal Prime Income Fund
- 11. RD Principal Philanthropy Social Impact Bond Fund
- 12. RD Principal Prime Income Fund 4
- 13. RD Principal Prime Income Fund 5
- 14. RDS Principal Income Fund Syariah
- 15. RDS Principal Sukuk Syariah 2
- 16. RDS Principal Sukuk Syariah 3
- 17. RD Principal Balanced Strategic Plus
- 18. RD Principal Balanced Focus II
- 19. RDI Principal Index IDX30

- 20. RDI Principal Index IDX30 II
- 21. RD Principal Total Return Equity Fund
- 22. RD Principal Indo Domestic Equity Fund
- 23. RDS Principal Islamic Equity Growth Syariah
- 24. RD Principal SMART Equity Fund
- 25. RDS Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD)
- 26. RDT Principal CPF CB XXXVI

Untuk informasi lebih lanjut mengenai PT Principal Asset Management, silahkan mengunjungi situs kami di www.principal.co.id.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 189 karyawan di mana kurang lebih 72 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund administration services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund administration services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi *(unit linked fund)*, dana pensiun, *discretionary fund*, *Syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia

dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai salah satu pemimpin pasar fund adminstration services di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian jangka panjang dengan mengalokasikan portofolio aset pada antara lain Efek Syariah bersifat ekuitas dan Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH melakukan investasi dengan komposisi investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas serta minimum 5% (lima persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas tidak akan bertentangan dengan Prinsip-prisnip Syariah di Pasar Modal dan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH hanya akan berinvestasi pada Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

Dalam hal portofolio PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak lain yang diakui oleh OJK yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka Manajer Investasi wajib menjual Efek dimaksud, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diketahuinya Efek tersebut tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak lain yang diakui oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Pembatasan Investasi Sesuai Peraturan di Bidang Pasar Modal

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dalam melaksanakan pengelolaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, Manajer Investasi dilarang

melakukan tindakan yang dapat menyebabkan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH:

- (i) memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia:
 - b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki efek Syariah derivatif:
 - yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada setiap saat; dan
 - dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset Syariah, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva

Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek Syariah dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki;
- (xv) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada saat terjadinya pinjaman;

- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Syariah Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xx) membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - a. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
 - Manajer Investasi Reksa Dana berbetntuk kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan serta merta mengikuti perubahan tersebut tanpa harus melakukan perubahan Prospektus ini.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.4.1. Bilamana dalam portofolio PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH terdapat Efek atau Instrumen Pasar Uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang dapat dimiliki Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH terdapat Efek dan/atau Instrumen Pasar Uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang dapat dimiliki Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka mekanisme pembersihan kekayaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH mengikuti ketentuan Pasal 58 POJK tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.4.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 POJK tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
 - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) membubarkan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.
- 5.4.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.3. di atas, OJK berwenang membubarkan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

5.5. DANA YANG TIDAK DAPAT DIAKUI

- 5.5.1. Dana Yang Tidak Dapat Diakui Sebagai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah
 - Manajer Investasi wajib melakukan pembersihan kekayaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:

- a) jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
- b) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:
 - i. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 - ii. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- c) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 5.4.2. diatas; dan/atau
- d) pendapatan nonhalal lainnya.
- 5.5.2. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- 5.1.3. Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi.
- 5.1.4. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dilarang dimanfaatkan untuk:
 - a. kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - b. kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah; dan/atau
 - c. disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- 5.5.5. Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam angka 5.5.1 di atas dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

5.6. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN KETENTUAN SELISIH PENDAPATAN BAGI HASIL

a. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian keuntungan sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dalam bentuk uang tunai yang ditransfer ke rekening pemegang Unit Penyertaan atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru sesuai permintaan pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

b. Ketentuan Selisih Pendapatan/Kekurangan Bagi Hasil

Dalam hal terdapat pendapatan yang diperoleh dari selisih lebih atas bagi hasil yang sesungguhnya dengan bagi hasil yang diakibatkan oleh penggunaan indikasi dalam penilaian portofolio efek PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, selisih lebih pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan di dalam Rekening Sosial yang selanjutnya akan digunakan sebagai dana sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat kekurangan yang disebabkan oleh selisih kurang atas bagi hasil yang sesungguhnya dengan bagi hasil yang diakibatkan oleh penggunaan indikasi dalam penilaian portofolio efek PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, kekurangan atas bagi hasil tersebut akan diserap oleh PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - o. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut.
 - menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan

- metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memerhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| | Uraian | Perlakuan PPh | Dasar Hukum |
|----|---|------------------------|---|
| a. | Pembagian uang tunai (dividen) | Bukan Objek Pajak * | Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2a ayat (1) dan Pasal 2a ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksananya Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021. |
| b. | Bunga Obligasi | PPh Final** | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021. |
| c. | Capital gain/Diskonto Obligasi | PPh Final** | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021 |
| d. | Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia | PPh Final (20%) | Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001 |
| e. | <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa | PPh Final (0,1%) | PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997 |
| f. | Commercial Paper dan Surat Utang lainnya | PPh tarif umum | Pasal 4 (1) UU PPh |

^{*} Merujuk pada:

- Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.
- ** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasihat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Dikelola oleh manajemen profesional

PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisa dan riset pasar serta pekerjaan administrasi lainnya yang terkait dengan keputusan investasi.

2. Pengawasan dewan pengawas syariah atas pengelolaan investasi

Untuk menjaga dilaksanakannya prinsip-prinsip syariah, dana pemegang Unit Penyertaan yang diinvestasikan akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

3. Diversifikasi investasi

Investasi PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

4. Transparansi informasi

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi 24acional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaruan prospektus.

5. Kemudahan investasi

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

Sedangkan Risiko investasi dalam PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak di mana PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

b. Risiko wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun wanprestasi (default) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa (force majeur) yang menyebabkan kegagalan Emiten dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

c. Risiko nilai tukar

PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat berinvestasi pada Efek Luar Negeri dalam nilai mata uang yang berbeda dengan mata uang domestik. Oleh karena itu PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat terkena regulasi moneter yang berlaku atau perubahan nilai tukar mata uang yang terjadi. Melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi nilai Portofolio Efek menjadi berkurang.

d. Risiko likuiditas

Dalam hal terjadi jumlah penjualan kembali (redemption) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (force majeur) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

e. Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih

Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kemungkinan dapat mengalami penurunan apabila terdapat Efek dalam portofolio PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH mengalami kejadian diantaranya perusahaan penerbit Efek dipailitkan, pembayaran bunga atas Efek bersifat Utang tertunda akibat kesulitan likuiditas dan/atau Efek bersifat Ekuitas mengalami penurunan.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH terdapat biayabiaya yang harus dikeluarkan oleh PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum 0,11% (nol koma sebelas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- d. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan-konsultan lainnya (jika ada) setelah ditetapkannya pernyataan efektif PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH oleh Otoritas Jasa Keuangan
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaruan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) setelah PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) termasuk biaya pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus

- Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PRINCIPAL ISLAMIC EOUITY GROWTH SYARIAH.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- e. Biaya pembubaran dan likuidasi PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil

- pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biayabiaya di atas (jika ada).
- f. Biaya atas permintaan penerbitan surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi pembelian, penjualan kembali, atau pengalihan Unit Penyertaan serta laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak.
- **9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

| JENIS | % | KETERANGAN |
|---|-------------|---|
| Dibebankan kepada PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH a. Imbalan Jasa Manajer Investasi | Maks. 2% | per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang berdasarkan 365 Hari Kalender |
| b. Imbalan Jasa Bank Kustodian | Maks. 0,11% | per tahun dan dibayarkan setiap bulan. |
| c. Biaya s-invest | Jika ada | Sesuai tarif yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu. |

| | pebankan kepada megang Unit Penyertaan | | |
|----|--|----------|---|
| a. | Biaya pembelian (subscription fee) | Maks. 1% | Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan |
| b. | Biaya penjualan kembali (<i>redemption</i> fee) | Maks. 1% | Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan |
| c. | Biaya pengalihan investasi (switching fee) | Maks. 1% | Dari nilai transaksi pengalihan investasi |
| d. | Semua biaya bank | Jika ada | |
| e. | Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas | Jika ada | |
| f. | Biaya atas permintaan penerbitan surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan | Jika ada | |

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Mendapatkan Bukti Kepemilikan dalam PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang akan disediakan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli atau dijual kembali serta investasi dialihkan.

b. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali kepada Manajer Investasi dan pembayaran penjualan kembali akan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan

penjualan kembali Unit penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

c. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

d. Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. Memperoleh Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan Secara Periodik

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Pembaruan Prospektus.

Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dibubarkan atau dilikuidasi.

Dalam hal PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. Hal-Hal yang Menyebabkan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH Wajib Dibubarkan

PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000,000 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH .

11.2. Proses Pembubaran Dan Likuidasi PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

Dalam hal PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh)

- Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dibubarkan, disertai dengan:
 - 1. akta pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- mengumumkan rencana pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3 akta pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

-) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH:
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf c di atas, dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3 akta pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;

- dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH:
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan: dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
- 3. akta pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.4. Dalam hal PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT Principal Asset Management dan Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta.

BAB XII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH harus mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan dengan cara mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan menyerahkannya kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi dengan melengkapi fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan anggaran dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (Face to Face) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Para pemodal yang melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal) disyaratkan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal PRINCIPAL ISLAMIC

EQUITY GROWTH SYARIAH sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.D.2 sebelum melakukan pembelian.

Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. Prospektus yaitu formulir profil pemodal reksa dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi

oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

12.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

12.4. BATAS MAKSIMUM PEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan OJK, batas maksimum yang dapat dijual oleh Manajer Investasi kepada setiap pemodal dari waktu ke waktu seluruhnya adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan.

12.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran telah diterima (in good funds) oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang sama, maka permohonan pembelian tersebut akan diproses dengan harga unit penyertaan sama dengan nilai aktiva bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Pembelian yang disetujui Manajer Investasi setelah jam 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk

dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan uang pembayaran yang diterima (in good funds) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya, maka permohonan pembelian tersebut akan dianggap sebagai pemesanan pada Hari Bursa berikutnya dengan harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

12.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan dari bank yang ditunjuk Manajer Investasi (kecuali ditentukan lain oleh Manajer Investasi) ke dalam rekening PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Rekening: REKSA DANA PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

Nomor: 0085480-00-9

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas (bila ada) menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

12.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang permohonan pembelian tersebut akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan

PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in good fund and in complete application).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GRWOTH SYARIAH.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak diproses.

13.2. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DAN BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC Equity Growth Syariah adalah sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah). Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC Equity Growth Syariah yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Apabila jumlah kepemilikan Unit PRINCIPAL ISLAMIC Equity Growth Syariah yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari dilakukannya pembelian kembali tersebut, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC Equity Growth Syariah yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa ditutupnya akun tersebut dengan pemindahbukuan atau ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan Unit Penyertaan.

13.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya penjualan kembali akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Transfer/Pemindahbukuan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, oleh Manajer Investasi.

13.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY

GROWTH SYARIAH pada akhir Hari Bursa di mana Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH diterima secara lengkap, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, oleh Manajer Investasi.

13.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, apabila terdapat kondisi luar biasa di mana dalam 1 (satu) Hari Bursa Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first in first served*) di Manajer Investasi.

Namun demikian dengan instruksi Manajer Investasi, kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali dari Pemegang Unit penyertaan pada Hari Bursa yang sama apabila berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi hal tersebut tidak akan membahayakan kesehatan keuangan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

13.7. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Terhadap setiap penjualan kembali Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH (redemption fee) sebesar maksimum 1% (satu persen). Uraian lengkap menegenai biaya dapat dilihat pada bab IX Prospektus PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

13.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan

baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PRINCIPAL ISLAMIC EOUITY GROWTH SYARIAH

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir

Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

14.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan

investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.


14.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).


Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PRINCIPAL EQUITY GROWTH SYARIAH.

BAB XV <u>SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA</u> <u>PENGALIHAN INVESTASI</u>


Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)




Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)




Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)




Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Pengalihan Investasi (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan Reksa Dana Principal yang dilakukan melalui Agen Penjual atau tanpa Agen Penjual.

BAB XVI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- **16.1.** Informasi, prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta agen-agen penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 16.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (termasuk tentang keabsahannya) ("Sengketa"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.

Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. Prospektus.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat meminta Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.

vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui *website*, surat, *email* atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.1 butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.5. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan telah disetujui oleh OJK.

BAB XIX PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

[Terlampir]

BAB XX PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

20.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

20.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH sebagaimana dimaksud pada angka 20.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 20.1. di atas.

BAB XXI ZAKAT

- 21.1. Manajer Investasi akan [melakukan/tidak melakukan] pemotongan zakat atas kekayaan PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.
- 21.2. Dalam hal dikemudian hari Manajer Investasi akan melakukan pemotongan zakat, maka akan dilakukan perubahan pada Kontrak Investasi Kolektif dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai zakat.



Manajer Investasi

PT Principal Asset Management Revenue Tower, District 8, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman No. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp.: (021) 5088 9988

Fax : (021) 5088 9999 E-mail : customer.services@principal.co.id Website: www.principal.co.id



Bank Kustodian DEUTSCHE BANK AG, JAKARTA

Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol 80, Jakarta 10310, Indonesia Telp.: (021) 29644 293/178 Fax: (021) 29644 130/131









Reksa Dana Principal Islamic Equity Growth Syariah

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Surat Pernyataan Manajer Investasi | |
| Surat Pernyataan Bank Kustodian | |
| Laporan Auditor Independen | |
| Laporan Keuangan | |
| Laporan Posisi Keuangan | 1 |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | 2 |
| Laporan Perubahan Aset Bersih | 3 |
| Laporan Arus Kas | 4 |
| Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat | 5 |
| Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan | 6 |
| Catatan atas Laporan Keuangan | 7-36 |

PT. Principal Asset Management

Revenue Tower, District 8, 5th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia Telephone (62 21) 5088 9988 Facsimile (62 21) 5088 9999 www.principal.co.id



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

REKSA DANA PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi

Nama

: Anna

Alamat Kantor

Revenue Tower District 8, Lantai 5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Nomor Telepon

021-50889988

Jabatan

Direktur

Nama

Kemal Fajri Mohsin

Alamat Kantor

Revenue Tower District 8, Lantai 5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Nomor Telepon

: 021-50889988

Jabatan

Direktur

- Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Principal Islamic Equity Growth Syariah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- 3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 17 Februari 2023
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi

PT Principal Asset Management

19AKX338061259

Anna Direktur Kemal Fajri Mohsin

Direktur



SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN **TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS** LAPORAN KEUANGAN **TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN** UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2022 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

REKSA DANA PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

REKSA DANA PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Mina

Alamat kantor

: Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta

Nomor telepon

Jabatan

+62 21 29644178

: Vice President

Securities Services Indonesia

Nama Alamat kantor : Utomo Yosowasito : Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta

Nomor telepon Jabatan

+62 21 29644293 : Assistant Vice President

Securities Services Indonesia

The undersigned:

Name

: Mina

Office address

: Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta

Telephone Designation +62 21 29644178 : Vice President

Securities Services Indonesia

Name Office address : Utomo Yosowasito : Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta

Telephone Designation : +62 21 29644293 : Assistant Vice President

Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan Power of Attorney tertanggal 15

April 2022 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

- Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

- Both act based on Power of Attorney dated 15 April 2022 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:
- Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
- These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards



- 3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan 3. keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
- 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
- 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

- The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
- Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
 - b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
 - The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 17 Februari 2023 Jakarta, 17 February 2023

Untuk dan atas nama Bank Kustodian For and on behalf of Custodian Bank

Vice President

Securities Services Indonesia

Utomo Yosowasito Assistant Vice President Securities Services Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

No.: 00518/2.1133/AU.1/09/0305-1/1/II/202

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Principal Islamic Equity Growth Syariah

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Principal Islamic Equity Growth Syariah ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA Registrasi Akuntan Publik No. AP.0305

17 Februari 2023

REKSA DANA PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | Catatan | 2022 | 2021 |
|---|--|--|---|
| ASET | | | |
| Portofolio efek | | | |
| Efek syariah bersifat ekuitas (harga perolehan Rp 92.664.016.162 pada tahun 2022 dan Rp 97.618.903.715 pada tahun 2021) Instrumen pasar uang | 2c,2d,3,11 2c,2d,3 | 98.565.132.274 6.250.000.000 | 98.197.263.040 6.500.000.000 |
| Total portofolio efek | | 104.815.132.274 | 104.697.263.040 |
| Kas Piutang transaksi efek Piutang bagi hasil dan dividen Piutang lain-lain Pajak dibayar dimuka | 2d,4 2d,5 2d,2e,6 2d 2f,12a | 6.546.930.934 1.430.103.629 194.203.175 3.479.460 | 3.527.516.335 609.557.337 265.399.538 - 93.405.526 |
| TOTAL ASET | | 112.989.849.472 | 109.193.141.776 |
| LIABILITAS | | | |
| Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan Utang transaksi efek Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan Beban akrual Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan Utang pajak Utang pajak lainnya Utang lain-lain | 2d,7 2d,8 2d,9 2d,2e,10 2d 2f,12b 2f,12c 2d | 5.830.000 1.678.033.511 9.836.930 241.327.850 13.234.630 5.470.740 824.612 86.926.940 | 5.676.000 1.009.574.905 28.516.455 354.108.536 24.022.979 - 2.267.139 77.554.356 |
| TOTAL LIABILITAS | | 2.041.485.213 | 1.501.720.370 |
| NILAI ASET BERSIH | | | |
| Total Kenaikan Nilai Aset Bersih | | 110.948.364.259 | 107.691.421.406 |
| TOTAL NILAI ASET BERSIH | | 110.948.364.259 | 107.691.421.406 |
| JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR | 13 | 91.180.006,4198 | 91.093.330,9734 |
| NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN | | 1.216,81 | 1.182,21 |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

| | Catatan | 2022 | 2021 |
|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| PENDAPATAN | | | |
| Pendapatan investasi | | | |
| Pendapatan bagi hasil Pendapatan dividen | 2e,14 2e | 190.283.887 3.434.189.507 | 288.988.825 2.699.354.636 |
| (Kerugian) keuntungan investasi | 20 | 0.404.100.001 | 2.000.004.000 |
| yang telah direalisasi Keuntungan (kerugian) investasi | 2d,2e | (142.253.022) | 1.447.750.710 |
| yang belum direalisasi | 2d,2e | 5.322.756.787 | (9.262.198.862) |
| Pendapatan lain-lain | 2e | 24.252.051 | - |
| TOTAL PENDAPATAN (RUGI) | | 8.829.229.210 | (4.826.104.691) |
| BEBAN | | | |
| Beban investasi | | | |
| Beban pengelolaan investasi Beban kustodian | 2e,15,18 2e,16 | (3.151.294.454) (134.348.556) | (3.731.879.146) (136.835.569) |
| Beban lain-lain | 2e,10 2e,17 | (2.102.987.102) | (2.512.864.894) |
| TOTAL BEBAN | | (5.388.630.112) | (6.381.579.609) |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | | 3.440.599.098 | (11.207.684.300) |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN | 2f,12d | (5.470.740) | (7.498.480) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | | 3.435.128.358 | (11.215.182.780) |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | | |
| PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF | | | |
| TAHUN BERJALAN | | 3.435.128.358 | (11.215.182.780) |

REKSA DANA PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

| | Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan | Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih | Total Nilai Aset Bersih |
|--|--|--|--------------------------------------|
| Saldo per 1 Januari 2021 | 179.303.884.986 | (60.573.763.411) | 118.730.121.575 |
| Perubahan aset bersih pada tahun 2021 | | | |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan | - | (11.215.182.780) | (11.215.182.780) |
| Transaksi dengan pemegang unit penyertaan | | | |
| Penjualan unit penyertaan Pembelian kembali unit penyertaan | 181.835.596.403 (181.659.113.792) | - - | 181.835.596.403 (181.659.113.792) |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 179.480.367.597 | (71.788.946.191) | 107.691.421.406 |
| Perubahan aset bersih pada tahun 2022 | | | |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan | - | 3.435.128.358 | 3.435.128.358 |
| Transaksi dengan pemegang unit penyertaan | | | |
| Penjualan unit penyertaan Pembelian kembali unit penyertaan | 108.970.908.704 (109.149.094.209) | - - | 108.970.908.704 (109.149.094.209) |
| Saldo per 31 Desember 2022 | 179.302.182.092 | (68.353.817.833) | 110.948.364.259 |

REKSA DANA PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

| | 2022 | 2021 | |
|--|---|--|--|
| Arus kas dari aktivitas operasi | | | |
| Pembelian efek syariah bersifat ekuitas Penjualan efek syariah bersifat ekuitas Penerimaan bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> Penerimaan dividen Penerimaan pendapatan lain-lain Pembayaran jasa pengelolaan investasi Pembayaran jasa kustodian Pembayaran biaya lain-lain Penerimaan pajak kini | (315.573.260.290) 320.233.807.135 192.129.092 3.503.540.665 24.252.051 (3.247.692.223) (134.053.629) (2.122.523.238) 93.405.526 | (369.758.118.705) 375.774.171.048 293.955.949 2.500.528.328 2.046.342 (3.764.494.953) (138.031.482) (2.487.839.487) 87.378.714 | |
| Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi | 2.969.605.089 | 2.509.595.754 | |
| Arus kas dari aktivitas pendanaan | | | |
| Penjualan unit penyertaan Pembelian kembali unit penyertaan | 108.967.583.244 (109.167.773.734) | 181.730.932.403 (183.260.984.953) | |
| Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan | (200.190.490) | (1.530.052.550) | |
| Kenaikan kas dan setara kas | 2.769.414.599 | 979.543.204 | |
| Kas dan setara kas pada awal tahun | 10.027.516.335 | 9.047.973.131 | |
| Kas dan setara kas pada akhir tahun | 12.796.930.934 | 10.027.516.335 | |
| Kas dan setara kas terdiri dari: Kas Deposito <i>mudharabah</i> | 6.546.930.934 6.250.000.000 | 3.527.516.335 6.500.000.000 | |
| Total kas dan setara kas | 12.796.930.934 | 10.027.516.335 | |

REKSA DANA PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|--------|--------|
| SUMBER DANA ZAKAT | | |
| Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah | - - | - - |
| Total sumber dana zakat | | |
| PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT | | |
| KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT | - | - |
| DANA ZAKAT AWAL TAHUN | - | - |
| DANA ZAKAT AKHIR TAHUN | | |

REKSA DANA PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------|-----------------|
| SUMBER DANA KEBAJIKAN - Pendapatan non halal - jasa giro - Pendapatan non halal - dividen | 9.372.584 - | 10.076.236 - |
| Total sumber dana kebajikan | 9.372.584 | 10.076.236 |
| PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN - Sumbangan - Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum | - - | - - |
| Total penggunaan dana kebajikan | | - |
| KENAIKAN DANA KEBAJIKAN | 9.372.584 | 10.076.236 |
| DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN | 77.554.356 | 67.478.120 |
| DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN | 86.926.940 | 77.554.356 |

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Principal Islamic Equity Growth Syariah ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah yang berlaku tanggal 13 Desember 2019.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 4 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pengubahan XIII No. 71 tanggal 26 Maret 2021 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Principal Asset Management (dahulu PT CIMB-Principal Asset Management) No. 23 tanggal 16 April 2019 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, memutuskan dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula bernama "PT CIMB-Principal Asset Management" menjadi "PT Principal Asset Management". Penggantian ini berlaku efektif sejak tanggal 22 April 2019. Serta perubahan nama Reksa Dana yang semula Reksa Dana CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah menjadi Reksa Dana Principal Islamic Equity Growth Syariah yang dituangkan dalam Akta No. 59 tanggal 26 September 2019 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta.

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota : Ni Made Muliartini

Anna

Naresh Krishnan

Jesse Liew Thong Leong

Patrick Chang

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Marli Sanjaya Anggota : Cindy Anggraini

Trizar Rizgiawan

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, jumlah unit penyertaan Reksa Dana akan ditawarkan secara terus-menerus hingga mencapai jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) unit penyertaan dengan Nilai Aset Bersih awal Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. **UMUM** (Lanjutan)

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memaksimalkan pengembalian jangka panjang dengan mengalokasikan portofolio aset pada antara lain efek syariah bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

Reksa Dana mempunyai alokasi investasi dengan target mininum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) pada efek syariah bersifat ekuitas serta minimum 5% (lima persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 6 Agustus 2007 melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-3933/BL/2007 dan mulai menawarkan unit penyertaannya pada tanggal 10 September 2007.

Perjanjian ("Akad") antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Maret 2022, Reksa dana memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewah Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 17 Februari 2023 Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Berdasarkan PSAK 101 (Revisi 2016), entitas syariah termasuk Reksa Dana Syariah, memerlukan penyesuaian penyesuaian terhadap penyajian laporan keuangannya. Sehingga, laporan Reksa Dana disajikan sebagai berikut:

- 1. Laporan Posisi Keuangan
- 2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- 3. Laporan Perubahan Aset Bersih
- 4. Laporan Arus Kas
- 5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
- 6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- 7. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito *mudharbah* yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Laporan sumber dan penyaluran zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non halal). Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi Reksa Dana membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, kewajiban, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek syariah bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

d. Investasi pada Efek Syariah

Investasi pada deposito *Mudharabah* disajikan sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*".

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Penurunan Nilai

Aset keuangan yang disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Penghentian Pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan berakhir atau aset keuangan tersebut ditransfer, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

Reksa Dana menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan (kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan, atau kadaluarsa.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Investasi pada Efek Syariah (lanjutan)

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Manajer Investasi menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

- 1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level* 1);
- 2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *level* 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level* 2);
- 3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi. (*Level* 3).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaian secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa dimasa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

e. Pendapatan dan Beban

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 pasal 11, perihal pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*) dimana hasil pemisahan tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

Pendapatan bagi hasil dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bagi hasil yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya di tetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan periode berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 71: "Instrumen Keuangan"
- Amandemen PSAK 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi"

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

Standar akuntansi revisian yang telah diterbitkan dan relevan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan"
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

| | | 31 Desen | nber 2022 | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--|
| Jenis efek | Total saham | Harga perolehan rata-rata | Nilai wajar | Tingkat bunga (%) per tahun | <i>Level</i> hierarki | Jatuh tempo | Peringkat efek | Persentase (%) terhadap total portofolio efek |
| ek syariah bersifat ekuitas | | | | | | | | |
| Saham | | | | | | | | |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 2.791.500 | 10.748.614.102 | 10.468.125.000 | - | 1 | - | - | 9,99 |
| PT Bayan Resources Tbk | 241.500 | 965.560.462 | 5.071.500.000 | - | 1 | - | - | 4,84 |
| PT Adaro Energy Indonesia Tbk | | | | | | | | |
| (d/h PT Adaro Energy Tbk) | 1.261.200 | 4.015.857.827 | 4.855.620.000 | - | 1 | - | - | 4,63 |
| PT Aneka Tambang Tbk | 2.252.100 | 4.381.765.121 | 4.470.418.500 | - | 1 | - | - | 4,27 |
| PT United Tractors Tbk | 149.000 | 3.975.825.289 | 3.885.175.000 | - | 1 | - | - | 3,71 |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 651.300 | 3.712.815.874 | 3.679.845.000 | - | 1 | - | - | 3,51 |
| PT Bank Syariah Indonesia Tbk | 2.658.441 | 3.373.734.516 | 3.429.388.890 | - | 1 | - | - | 3,27 |
| PT XL Axiata Tbk | 1.559.400 | 3.670.308.008 | 3.337.116.000 | - | 1 | - | - | 3,18 |
| PT Kalbe Farma Tbk | 1.596.700 | 2.509.137.561 | 3.337.103.000 | - | 1 | - | - | 3,18 |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 483.700 | 3.099.238.727 | 3.252.882.500 | - | 1 | - | - | 3,10 |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 464.492 | 3.276.740.957 | 3.054.034.900 | - | 1 | - | - | 2,91 |
| PT Chandra Asri Petrochemical Tbk PT Indofood CBP Sukses | 1.070.900 | 2.464.739.000 | 2.752.213.000 | - | 1 | - | - | 2,63 |
| Makmur Tbk | 271.400 | 2.375.529.457 | 2.714.000.000 | - | 1 | - | - | 2,59 |
| PT Perusahaan Gas Negara Tbk | 1.476.000 | 2.587.115.583 | 2.597.760.000 | - | 1 | - | - | 2,48 |
| PT Mitra Adiperkasa Tbk | 1.771.500 | 1.817.620.212 | 2.559.817.500 | - | 1 | - | - | 2,44 |
| Total saham (dipindahkan) | 18.699.133 | 52.974.602.696 | 59.464.999.290 | | | | | 56,73 |

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

| | | 0.12000 | nber 2022 | | | | | Persentase |
|------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------------|----------|-------|-----------|--------------|
| | | Harga perolehan | | Tingkat bunga (%) | Level | Jatuh | Peringkat | (%) terhadap |
| Jenis efek | Total saham | rata-rata | Nilai wajar | per tahun | hierarki | tempo | efek | efek |
| fek syariah bersifat ekuitas | | | | | | | | |
| Saham | | | | | | | | |
| Total saham (pindahan) | 18.699.133 | 52.974.602.696 | 59.464.999.290 | | | | | 56,73 |
| PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk | 801.700 | 2.345.490.988 | 2.557.423.000 | - | 1 | - | - | 2,44 |
| PT Unilever Indonesia Tbk | 529.000 | 2.464.040.304 | 2.486.300.000 | - | 1 | - | - | 2,37 |
| PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 1.704.800 | 2.329.740.128 | 2.207.716.000 | - | 1 | - | - | 2,11 |
| PT Vale Indonesia Tbk | 301.500 | 1.882.716.832 | 2.140.650.000 | - | 1 | - | - | 2,04 |
| PT Cisarua Mountain Dairy Tbk | 481.000 | 2.076.908.064 | 2.044.250.000 | - | 1 | - | - | 1,95 |
| PT Blue Bird Tbk | 1.433.500 | 2.103.856.777 | 2.021.235.000 | - | 1 | - | - | 1,93 |
| PT Barito Pacific Tbk | 2.562.243 | 2.190.435.680 | 1.934.493.464 | - | 1 | - | - | 1,85 |
| PT Bukit Asam Tbk | 452.200 | 1.697.662.995 | 1.668.618.000 | - | 1 | - | - | 1,59 |
| PT Mayora Indah Tbk | 653.300 | 1.424.662.234 | 1.633.250.000 | - | 1 | - | - | 1,56 |
| PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 157.000 | 1.523.296.486 | 1.554.300.000 | - | 1 | - | - | 1,48 |
| PT Bank BTPN Syariah Tbk | 533.900 | 1.595.541.756 | 1.489.581.000 | - | 1 | - | - | 1,42 |
| PT AKR Corporindo Tbk | 1.044.200 | 1.179.760.281 | 1.461.880.000 | - | 1 | - | - | 1,39 |
| PT Ciputra Development Tbk | 1.447.100 | 1.427.774.628 | 1.360.274.000 | - | 1 | - | - | 1,30 |
| PT Medikaloka Hermina Tbk | 841.800 | 1.198.148.329 | 1.304.790.000 | - | 1 | - | - | 1,24 |
| PT Indosat Tbk | 201.400 | 1.309.071.302 | 1.243.645.000 | - | 1 | - | - | 1,19 |
| PT Indo Tambangraya Megah Tbk | 29.800 | 1.100.457.221 | 1.162.945.000 | - | 1 | - | - | 1,11 |
| PT Pakuwon Jati Tbk | 2.461.000 | 1.126.275.849 | 1.122.216.000 | - | 1 | - | - | 1,07 |
| Total saham (dipindahkan) | 34.334.576 | 81.950.442.550 | 88.858.565.754 | | | | | 84,77 |

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

| | | 31 Desen | nber 2022 | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--|
| Jenis efek | Total saham | Harga perolehan rata-rata | Nilai wajar | Tingkat bunga (%) per tahun | <i>Level</i> hierarki | Jatuh tempo | Peringkat efek | Persentase (%) terhadap total portofolio efek |
| Efek syariah bersifat ekuitas | | | | | | | | |
| Saham | | | | | | | | |
| Total saham (pindahan) | 34.334.576 | 81.950.442.550 | 88.858.565.754 | | | | | 84,77 |
| PT Arwana Citramulia Tbk | 1.115.400 | 1.087.596.745 | 1.109.823.000 | - | 1 | - | - | 1,06 |
| PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 126.400 | 1.152.716.716 | 1.102.840.000 | - | 1 | - | - | 1,05 |
| PT Bumi Resources Minerals Tbk | 6.186.880 | 1.188.761.754 | 983.713.920 | - | 1 | - | - | 0,94 |
| PT Harum Energy Tbk | 526.300 | 884.241.266 | 852.606.000 | - | 1 | - | - | 0,81 |
| PT Smartfren Telecom Tbk | 9.895.700 | 779.771.934 | 653.116.200 | - | 1 | - | - | 0,62 |
| PT M Cash Integrasi Tbk | 80.000 | 738.908.063 | 642.000.000 | - | 1 | - | - | 0,61 |
| PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk | 716.500 | 549.837.454 | 573.200.000 | - | 1 | - | - | 0,55 |
| PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | 706.100 | 709.015.014 | 564.880.000 | - | 1 | - | - | 0,54 |
| PT Astra Agro Lestari Tbk | 68.300 | 585.319.573 | 548.107.500 | - | 1 | - | - | 0,52 |
| PT Media Nusantara Citra Tbk | 619.700 | 584.530.465 | 458.578.000 | - | 1 | - | - | 0,44 |
| PT Timah Tbk | 383.000 | 534.893.957 | 448.110.000 | - | 1 | - | - | 0,43 |
| PT Industri Jamu dan Farmasi Sido | | | | | | | | |
| Muncul Tbk | 590.900 | 479.077.536 | 446.129.500 | - | 1 | - | - | 0,43 |
| PT Summarecon Agung Tbk | 554.200 | 345.569.140 | 335.291.000 | - | 1 | - | - | 0,32 |
| PT Ace Hardware Indonesia Tbk | 675.900 | 405.958.472 | 335.246.400 | - | 1 | - | - | 0,32 |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk | 359.500 | 344.492.257 | 330.740.000 | - | 1 | - | - | 0,32 |
| PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | 45.700 | 342.883.266 | 322.185.000 | - | 1 | - | - | 0,31 |
| Total efek syariah bersifat ekuitas | 56.985.056 | 92.664.016.162 | 98.565.132.274 | | | | | 94,04 |

REKSA DANA PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2022

| | | 31 Dese | ember 2022 | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--|
| Jenis efek | Nilai nominal | Harga perolehan rata-rata | Nilai wajar | Tingkat bunga (%) per tahun | <i>Level</i> hierarki | Jatuh tempo | Peringkat efek | Persentase (%) terhadap total portofolio efek |
| Instrumen pasar uang | | | | | | | | |
| Deposito mudharabah | | | | | | | | |
| PT Bank Mega Syariah | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 3,000 | - | 11 Jan 23 | - | 1,90 |
| PT Bank Mega Syariah | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 2,750 | - | 6 Jan 23 | - | 1,67 |
| PT Bank Mega Syariah | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 3,000 | - | 30 Jan 23 | - | 0,95 |
| PT Bank Jabar Banten Syariah | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 5,250 | - | 1 Jan 23 | - | 0,48 |
| PT Bank Mega Syariah | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 3,000 | - | 14 Jan 23 | - | 0,48 |
| PT Bank Mega Syariah | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 3,000 | - | 30 Jan 23 | - | 0,48 |
| Total instrumen pasar uang | 6.250.000.000 | 6.250.000.000 | 6.250.000.000 | | | | | 5,96 |
| Total portofolio efek | | | 104.815.132.274 | | | | | 100,00 |

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

| 31 Desember | 2021 |
|-------------|------|
|-------------|------|

| Jenis efek | Total saham | Harga perolehan rata-rata | Nilai wajar | Tingkat bunga (%) per tahun | <i>Level</i> hierarki | Jatuh tempo | Peringkat efek | Persentase (%) terhadap total portofolio efek |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--|
| Efek syariah bersifat ekuitas | | | | | | | | |
| Saham | | | | | | | | |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 3.548.600 | 12.602.376.772 | 14.336.344.000 | - | 1 | - | - | 13,69 |
| PT Chandra Asri Petrochemical Tbk | 508.400 | 3.813.816.507 | 3.724.030.000 | - | 1 | - | - | 3,56 |
| PT Unilever Indonesia Tbk | 891.600 | 4.344.792.151 | 3.664.476.000 | - | 1 | - | - | 3,50 |
| PT Adaro Energy Indonesia Tbk | | | | | | | | |
| (d/h PT Adaro Energy Tbk) | 1.597.800 | 2.807.970.491 | 3.595.050.000 | - | 1 | - | - | 3,43 |
| PT Elang Mahkota Teknologi Tbk | 1.457.700 | 2.962.707.411 | 3.323.556.000 | - | 1 | - | - | 3,17 |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 520.400 | 3.278.471.372 | 3.096.380.000 | - | 1 | - | - | 2,96 |
| PT Aneka Tambang Tbk | 1.210.500 | 2.887.096.892 | 2.723.625.000 | - | 1 | - | - | 2,60 |
| PT Indofood CBP Sukses | | | | | | | | |
| Makmur Tbk | 297.200 | 2.625.620.627 | 2.585.640.000 | - | 1 | - | - | 2,47 |
| PT United Tractors Tbk | 113.100 | 2.557.438.860 | 2.505.165.000 | - | 1 | - | - | 2,39 |
| PT Kalbe Farma Tbk | 1.549.600 | 2.130.472.108 | 2.502.604.000 | - | 1 | - | - | 2,39 |
| Total saham (dipindahkan) | 11.694.900 | 40.010.763.191 | 42.056.870.000 | | | | | 40,16 |

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

| 31 | Desember | 2021 |
|----|----------|---------|
| | Desember | <i></i> |

| | | 31 063611 | 1061 202 1 | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--|
| Jenis efek | Total saham | Harga perolehan rata-rata | Nilai wajar | Tingkat bunga (%) per tahun | <i>Level</i> hierarki | Jatuh tempo | Peringkat efek | Persentase (%) terhadap total portofolio efek |
| Efek syariah bersifat ekuitas | | | | | | | | |
| Saham | | | | | | | | |
| Total saham (pindahan) | 11.694.900 | 40.010.763.191 | 42.056.870.000 | | | | | 40,16 |
| PT Barito Pacific Tbk | 2.583.300 | 2.467.289.385 | 2.208.721.500 | - | 1 | - | - | 2,11 |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 336.200 | 2.234.734.606 | 2.126.465.000 | - | 1 | - | - | 2,03 |
| PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk | 1.448.600 | 1.598.981.451 | 1.658.647.000 | - | 1 | - | - | 1,58 |
| PT Vale Indonesia Tbk | 351.900 | 1.712.895.983 | 1.646.892.000 | - | 1 | - | - | 1,57 |
| PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 134.600 | 1.480.194.319 | 1.628.660.000 | - | 1 | - | - | 1,56 |
| PT XL Axiata Tbk | 512.800 | 1.455.214.149 | 1.625.576.000 | - | 1 | - | - | 1,55 |
| PT Perusahaan Gas Negara Tbk | 1.166.000 | 1.545.690.305 | 1.603.250.000 | - | 1 | - | - | 1,53 |
| PT Bank BTPN Syariah Tbk | 433.400 | 1.590.918.381 | 1.551.572.000 | - | 1 | - | - | 1,48 |
| PT Bank Syariah Indonesia Tbk | 869.300 | 1.891.091.236 | 1.547.354.000 | - | 1 | - | - | 1,48 |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 204.300 | 1.735.823.653 | 1.481.175.000 | - | 1 | - | - | 1,41 |
| Total saham (dipindahkan) | 19.735.300 | 57.723.596.659 | 59.135.182.500 | | | | | 56,46 |

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

| 31 | Desember | 2021 |
|----|----------|------|
| | | |

| Jenis efek | Total saham | Harga perolehan rata-rata | Nilai wajar | Tingkat bunga (%) per tahun | <i>Level</i> hierarki | Jatuh tempo | Peringkat efek | Persentase (%) terhadap total portofolic efek |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--|
| Efek syariah bersifat ekuitas | | | | | | | | |
| Saham | | | | | | | | |
| Total saham (pindahan) | 19.735.300 | 57.723.596.659 | 59.135.182.500 | | | | | 56,46 |
| PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 169.700 | 1.318.401.244 | 1.327.902.500 | - | 1 | - | - | 1,27 |
| PT Bukalapak.com Tbk | 3.082.800 | 1.504.317.075 | 1.325.604.000 | - | 1 | - | - | 1,27 |
| PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 748.000 | 1.378.031.027 | 1.286.560.000 | - | 1 | - | - | 1,23 |
| PT Trimuda Nuansa Citra Tbk | 445.100 | 766.591.936 | 1.135.005.000 | - | 1 | - | - | 1,08 |
| PT Integra Indocabinet Tbk | 1.297.700 | 1.053.984.399 | 1.090.068.000 | - | 1 | - | - | 1,04 |
| PT Link Net Tbk | 272.200 | 1.116.589.997 | 1.088.800.000 | - | 1 | - | - | 1,04 |
| PT Indosat Tbk | 174.700 | 1.265.504.819 | 1.083.140.000 | - | 1 | - | - | 1,03 |
| PT Pakuwon Jati Tbk | 2.321.800 | 1.118.387.642 | 1.077.315.200 | - | 1 | - | - | 1,03 |
| PT Mayora Indah Tbk | 524.300 | 1.256.949.086 | 1.069.572.000 | - | 1 | - | - | 1,02 |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk | 1.058.600 | 1.099.868.111 | 1.069.186.000 | - | 1 | - | - | 1,02 |
| Total saham (dipindahkan) | 29.830.200 | 69.602.221.995 | 70.688.335.200 | | | | | 67,49 |

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

| 31 | Desember | 2021 |
|----|-----------|--------------|
| | Describer | <i>202</i> I |

| | | 3 i Desen | nber 202 i | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--|
| Jenis efek | Total saham | Harga perolehan rata-rata | Nilai wajar | Tingkat bunga (%) per tahun | <i>Level</i> hierarki | Jatuh tempo | Peringkat efek | Persentase (%) terhadap total portofolio efek |
| Efek syariah bersifat ekuitas | | | | | | | | |
| Saham | | | | | | | | |
| Total saham (pindahan) | 29.830.200 | 69.602.221.995 | 70.688.335.200 | | | | | 67,49 |
| PT Industri Jamu dan Farmasi | | | | | | | | |
| Sido Muncul Tbk | 1.226.000 | 1.032.517.122 | 1.060.490.000 | - | 1 | - | - | 1,01 |
| PT Summarecon Agung Tbk | 1.269.900 | 1.126.223.785 | 1.060.366.500 | - | 1 | - | - | 1,01 |
| PT Transcoal Pacific Tbk | 105.400 | 1.002.749.997 | 1.059.270.000 | - | 1 | - | - | 1,01 |
| PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk | 458.200 | 1.108.444.352 | 1.035.532.000 | - | 1 | - | - | 0,99 |
| PT Indo Tambangraya Megah Tbk | 50.500 | 1.038.614.999 | 1.030.200.000 | - | 1 | - | - | 0,98 |
| PT Ciputra Development Tbk | 1.046.800 | 1.031.676.322 | 1.015.396.000 | - | 1 | - | - | 0,97 |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk | 427.500 | 1.147.465.546 | 978.975.000 | - | 1 | - | - | 0,94 |
| PT Bukit Asam Tbk | 348.500 | 920.048.703 | 944.435.000 | - | 1 | - | - | 0,90 |
| PT Blue Bird Tbk | 646.700 | 907.782.330 | 892.446.000 | - | 1 | - | - | 0,85 |
| PT Media Nusantara Citra Tbk | 965.900 | 878.289.505 | 869.310.000 | - | 1 | - | - | 0,83 |
| Total saham (dipindahkan) | 36.375.600 | 79.796.034.656 | 80.634.755.700 | | | | | 76,98 |

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

| 31 Desember | 2021 |
|-------------|------|
|-------------|------|

| Jenis efek | Total saham | Harga perolehan rata-rata | Nilai wajar | Tingkat bunga (%) per tahun | <i>Level</i> hierarki | Jatuh tempo | Peringkat efek | Persentase (%) terhadap total portofolio efek |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--|
| Efek syariah bersifat ekuitas | | | | | | | | |
| Saham | | | | | | | | |
| Total saham (pindahan) | 36.375.600 | 79.796.034.656 | 80.634.755.700 | | | | | 76,98 |
| PT Arwana Citramulia Tbk | 981.200 | 729.455.305 | 784.960.000 | - | 1 | - | - | 0,75 |
| PT Smartfren Telecom Tbk | 8.838.800 | 768.405.371 | 768.975.600 | - | 1 | - | - | 0,73 |
| PT Metrodata Electronics Tbk | 197.700 | 734.897.754 | 755.214.000 | - | 1 | - | - | 0,72 |
| PT Surya Citra Media Tbk | 2.142.600 | 776.539.352 | 698.487.600 | - | 1 | - | - | 0,67 |
| PT Ace Hardware Indonesia Tbk | 524.300 | 753.372.462 | 671.104.000 | - | 1 | - | - | 0,64 |
| PT Cisarua Mountain Dairy Tbk | 192.500 | 658.102.002 | 654.500.000 | - | 1 | - | - | 0,63 |
| PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | 86.400 | 649.312.502 | 650.160.000 | - | 1 | - | - | 0,62 |
| PT AKR Corporindo Tbk | 154.100 | 575.010.822 | 633.351.000 | - | 1 | - | - | 0,60 |
| PT Harum Energy Tbk | 61.100 | 585.563.888 | 630.857.500 | - | 1 | - | - | 0,60 |
| PT MD Pictures Tbk | 645.800 | 516.497.495 | 610.281.000 | - | 1 | - | - | 0,58 |
| Total saham (dipindahkan) | 50.200.100 | 86.543.191.609 | 87.492.646.400 | | | | | 83,52 |

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

| 31 Desember | 2021 |
|-------------|------|
|-------------|------|

| Jenis efek | Total saham | Harga perolehan rata-rata | Nilai wajar | Tingkat bunga (%) per tahun | <i>Level</i> hierarki | Jatuh tempo | Peringkat efek | Persentase (%) terhadap total portofolio efek |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--|
| Efek syariah bersifat ekuitas | | | | | | | | |
| Saham | | | | | | | | |
| Total saham (pindahan) | 50.200.100 | 86.543.191.609 | 87.492.646.400 | | | | | 83,52 |
| PT Medikaloka Hermina Tbk | 548.600 | 646.275.851 | 587.002.000 | - | 1 | _ | - | 0,56 |
| PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | 511.400 | 605.740.692 | 565.097.000 | - | 1 | - | - | 0,54 |
| PT Bumi Resources Minerals Tbk | 4.774.900 | 543.580.264 | 553.888.400 | - | 1 | - | - | 0,53 |
| PT Digital Mediatama Maxima Tbk | 202.900 | 516.125.004 | 551.888.000 | - | 1 | - | - | 0,53 |
| PT MNC Studio International Tbk | 221.800 | 314.705.506 | 550.064.000 | - | 1 | - | - | 0,53 |
| PT PP (Persero) Tbk | 547.300 | 663.680.305 | 541.827.000 | - | 1 | - | - | 0,52 |
| PT Erajaya Swasembada Tbk | 895.200 | 550.048.210 | 537.120.000 | - | 1 | - | - | 0,51 |
| PT PP London Sumatra Indonesia Tbk | 440.500 | 535.890.048 | 521.992.500 | - | 1 | - | - | 0,50 |
| PT Map Aktif Adiperkasa Tbk | 184.400 | 574.923.999 | 468.376.000 | - | 1 | - | - | 0,45 |
| PT Mitra Adiperkasa Tbk | 599.100 | 455.839.973 | 425.361.000 | - | 1 | - | - | 0,41 |
| Total saham (dipindahkan) | 59.126.200 | 91.950.001.461 | 92.795.262.300 | | | | | 88,60 |

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

| 31 Desember 202 | 21 |
|-----------------|----|
|-----------------|----|

| Jenis efek | Total saham | Harga perolehan rata-rata | Nilai wajar | Tingkat bunga (%) per tahun | <i>Level</i> hierarki | Jatuh tempo | Peringkat efek | Persentase (%) terhadap total portofolic efek |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--|
| Efek syariah bersifat ekuitas | | | | | | | | |
| Saham | | | | | | | | |
| Total saham (pindahan) | 59.126.200 | 91.950.001.461 | 92.795.262.300 | | | | | 88,60 |
| PT Astra Argo Lestari Tbk | 44.300 | 438.330.348 | 420.850.000 | - | 1 | - | - | 0,40 |
| PT Matahari Department Store Tbk | 84.200 | 374.106.998 | 349.430.000 | - | 1 | - | - | 0,33 |
| PT Siloam International Hospitals Tbk | 39.700 | 354.920.870 | 340.427.500 | - | 1 | - | - | 0,33 |
| PT Kimia Farma Tbk | 132.500 | 330.353.995 | 321.975.000 | - | 1 | - | - | 0,31 |
| PT Timah Tbk | 216.800 | 336.407.974 | 315.444.000 | - | 1 | - | - | 0,30 |
| PT Triputra Agro Persada Tbk | 508.200 | 344.123.514 | 310.002.000 | - | 1 | - | - | 0,30 |
| PT M Cash Integrasi Tbk | 29.600 | 319.532.500 | 281.940.000 | - | 1 | - | - | 0,27 |
| PT Cikarang Listrindo Tbk | 352.400 | 223.974.686 | 216.726.000 | - | 1 | - | - | 0,21 |
| PT Salim Ivomas Pratama Tbk | 475.200 | 217.067.986 | 216.691.200 | - | 1 | - | - | 0,21 |
| PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk | 290.200 | 220.399.007 | 216.199.000 | - | 1 | - | - | 0,21 |
| PT Selamat Sempurna Tbk | 158.100 | 217.801.500 | 215.016.000 | - | 1 | - | - | 0,21 |
| PT Malindo Feedmill Tbk | 319.800 | 219.448.007 | 214.266.000 | - | 1 | - | - | 0,20 |
| Total saham (dipindahkan) | 61.777.200 | 95.546.468.846 | 96.214.229.000 | | | | | 91,88 |

REKSA DANA PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

| 31 | Desembe | r 2021 |
|----|---------|--------|
| | | |

| Jenis efek | Total saham | Harga perolehan rata-rata | Nilai wajar | Tingkat bunga (%) per tahun | <i>Level</i> hierarki | Jatuh tempo | Peringkat efek | Persentase (%) terhadap total portofolio efek |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--|
| Efek syariah bersifat ekuitas | | | | | | | | |
| Saham | | | | | | | | |
| Total saham (pindahan) | 61.777.200 | 95.546.468.846 | 96.214.229.000 | | | | | 91,88 |
| PT Elnusa Tbk | 766.100 | 218.128.206 | 211.443.600 | - | 1 | - | - | 0,20 |
| PT Puradelta Lestari Tbk | 1.106.700 | 218.734.607 | 211.379.700 | - | 1 | - | - | 0,20 |
| PT Prodia Widyahusada Tbk | 22.800 | 213.527.499 | 209.760.000 | - | 1 | - | - | 0,20 |
| PT Mega Manunggal Property Tbk | 368.200 | 233.117.509 | 208.033.000 | - | 1 | - | - | 0,20 |
| PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk | 317.500 | 220.339.507 | 207.962.500 | - | 1 | - | - | 0,20 |
| PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk | 2.408.000 | 212.790.386 | 204.680.000 | - | 1 | - | - | 0,20 |
| PT Bundamedik Tbk | 246.200 | 211.628.990 | 204.346.000 | - | 1 | - | - | 0,20 |
| PT Wijaya Karya Beton Tbk | 799.700 | 217.773.585 | 196.726.200 | - | 1 | - | - | 0,19 |
| PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk | 516.800 | 217.507.581 | 191.216.000 | - | 1 | - | - | 0,18 |
| PT Adhi Karya Tbk | 102.400 | 108.886.999 | 91.648.000 | - | 1 | - | - | 0,09 |
| Total saham | 68.431.600 | 97.618.903.715 | 98.151.424.000 | | | | | 93,74 |
| Rights | | | | | | | | |
| Right II Bumi Resources Minerals Tbk | 954.980 | - | 45.839.040 | - | - | - | - | 0,04 |
| Total rights | 954.980 | | 45.839.040 | | | | | 0,04 |
| Total efek syariah bersifat ekuitas | 69.386.580 | 97.618.903.715 | 98.197.263.040 | | | | | 93,78 |

REKSA DANA PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021

| | | 31 Dese | mber 2021 | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--|
| Jenis efek | Nilai nominal | Harga perolehan rata-rata | Nilai wajar | Tingkat bunga (%) per tahun | <i>Level</i> hierarki | Jatuh tempo | Peringkat efek | Persentase (%) terhadap total portofolio efek |
| Instrumen pasar uang | | | | | | | | |
| Deposito mudharabah | | | | | | | | |
| PT Bank Mega Syariah | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 4,000 | - | 6 Jan 22 | - | 1,91 |
| PT Bank Mega Syariah | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 4,000 | - | 11 Jan 22 | - | 1,91 |
| PT Bank Mega Syariah | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 4,000 | - | 14 Jan 22 | - | 0,96 |
| PT Bank Mega Syariah | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 3,500 | - | 30 Jan 22 | - | 0,96 |
| PT Bank Mega Syariah | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 3,500 | - | 30 Jan 22 | - | 0,48 |
| Total instrumen pasar uang | 6.500.000.000 | 6.500.000.000 | 6.500.000.000 | | | | | 6,22 |
| Total portofolio efek | | | 104.697.263.040 | | | | | 100,00 |

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------|---------------|
| Deutsche Bank AG, cabang Jakarta | 6.496.422.550 | 3.480.413.262 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 36.906.088 | 31.754.135 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 5.672.559 | 7.369.200 |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk | 5.012.137 | 5.012.138 |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 1.197.100 | 1.247.100 |
| PT Bank Permata Tbk | 996.500 | 996.500 |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah | 724.000 | 724.000 |
| Total | 6.546.930.934 | 3.527.516.335 |

5. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang transaksi penjualan efek syariah bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah 1.430.103.629 dan 609.557.337.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruhnya dapat ditagih.

6. PIUTANG BAGI HASIL DAN DIVIDEN

| | 2022 | 2021 |
|---------------------|-------------|-------------|
| Deposito mudharabah | 7.650.685 | 9.495.890 |
| Dividen | 186.552.490 | 255.903.648 |
| Total | 194.203.175 | 265.399.538 |

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil dan dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruhnya dapat ditagih.

7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

| | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Manajer Investasi Agen Penjual | - 5.830.000 | - 5.676.000 |
| Total | 5.830.000 | 5.676.000 |

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima dari agen penjual. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan ini disajikan sebagai liabilitas.

8. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang yang timbul atas pembelian efek syariah bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah Rp 1.678.033.511 dan Rp 1.009.574.905.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

| | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| Manajer Investasi Agen Penjual | 9.836.930 | 25.000.000 3.516.455 |
| Total | 9.836.930 | 28.516.455 |

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. BEBAN AKRUAL

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------|-------------|
| Beban pengelolaan investasi (catatan 15) | 208.882.497 | 305.280.266 |
| Beban kustodian (catatan 16) | 11.488.381 | 11.193.454 |
| Lain-lain | 20.956.972 | 37.634.816 |
| Total | 241.327.850 | 354.108.536 |

11. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *level* 1.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level* 1 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 98.565.132.274 dan Rp 98.197.263.040.

12. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 pada tanggal 31 Maret 2020 yang salah satunya berisi tentang penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Kemudian di perbaharui dengan UU HPP No. 7/2021 tanggal 7 Oktober 2021 dimana dijelaskan bahwa tarif PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU *Omnibus Law*) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang pada tanggal 29 Oktober 2021 telah disahkan oleh Presiden sebagai UU HPP No. 7/2021, dimana salah satunya mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahuntahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

| <u>-</u> | 2022 | 2021 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Laba (rugi) sebelum pajak | 3.440.599.098 | (11.207.684.300) |
| Ditambah (dikurangi): Beban yang tidak dapat dikurangkan Pendapatan yang pajaknya bersifat final | 5.388.623.656 | 6.381.213.999 |
| - Bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> | (190.283.887) | (288.988.825) |
| - Pendapatan dividen | (3.434.189.507) | (2.699.354.636) |
| Kerugian (keuntungan) yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek syariah bersifat ekuitas (Keuntungan) kerugian yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek syariah bersifat ekuitas | 142.874.634 (5.322.756.787) | (1.413.300.252) 9.262.198.862 |
| Laba kena pajak | 24.867.207 | 34.084.848 |
| Pajak penghasilan | 5.470.740 | 7.498.480 |
| Pajak dibayar dimuka pasal 25 | - | (48.880.098) |
| Kurang (lebih) bayar pajak tahun berjalan | 5.470.740 | (41.381.618) |
| Lebih bayar pajak tahun 2020 | - | (52.023.908) |
| Total lebih bayar pajak | <u> </u> | (93.405.526) |

Lebih bayar pajak penghasilan disajikan sebagai pajak dibayar dimuka.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00006/406/21/054/22 tanggal 8 November 2022 Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2021, Reksa Dana ditetapkan Lebih bayar pajak sebesar Rp 41.381.618. Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut, Reksa Dana telah menerima pengembalian pada tanggal 9 Desember 2022.

Kemudian berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00022/406/20/054/22 tanggal 11 Maret 2022 Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2020, Reksa Dana ditetapkan Lebih bayar pajak sebesar Rp 52.023.908. Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut, Reksa Dana telah menerima pengembalian pada tanggal 28 April 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

b. Utang Pajak

| | 2022 | 2021 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Pajak penghasilan pasal 29 | 5.470.740 | - |
| Total | 5.470.740 | - |
| c. Utang Pajak Lainnya | | |
| | 2022 | 2021 |
| Pajak penghasilan pasal 23 | 824.612 | 2.267.139 |
| Total | 824.612 | 2.267.139 |
| d. Beban Pajak | | |
| | 2022 | 2021 |
| Pajak kini Pajak tangguhan | 5.470.740 - | 7.498.480 - |
| Total | 5.470.740 | 7.498.480 |

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

13. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

| | 2022 | | 2021 | |
|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Unit | Persentase (%) | Unit | Persentase (%) |
| Pemodal Manajer Investasi | 91.180.006,4198 | 100,00 | 91.093.330,9734 | 100,00 |
| Jumlah | 91.180.006,4198 | 100,00 | 91.093.330,9734 | 100,00 |

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PENDAPATAN BAGI HASIL

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil atas deposito *mudharabah*. Saldo untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 190.283.887 dan Rp 288.988.825.

Pendapatan bagi hasil disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

15. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dan sebesar 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 305.107.136 dan Rp 339.261.741.

16. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dan sebesar 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas beban kustodian untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 13.050.433 dan Rp 12.439.597.

17. BEBAN LAIN-LAIN

| | 2022 | 2021 |
|-----------------|---------------|---------------|
| Biaya transaksi | 1.978.724.487 | 2.325.188.445 |
| Pajak final | 38.056.777 | 57.797.765 |
| Lain-lain | 86.205.838 | 129.878.684 |
| Total | 2.102.987.102 | 2.512.864.894 |

18. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana tidak melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

| | | 2022 | | |
|--------------------------|----------------|-----------------------|--|--------------------------------|
| | Jasa Pengelola | an Investasi | | |
| Saldo unit penyertaan | Total | Persentase fee (%) | Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali | Total pendapatan lainnya |
| - | 3.151.294.454 | 5,00 | - - | - |
| | | 2021 | | |
| | Jasa Pengelola | aan Investasi | | |
| Saldo unit penyertaan | Total | Persentase fee (%) | Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali | Total pendapatan lainnya |
| - | 3.731.879.146 | 5,00 | - | - |

19. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Reksa Dana menghadapi risiko suku bunga terkait dengan investasi pada instrumen pasar uang, yang per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan suku bunga per tahun 2,750% - 5,250% dan 3,500% - 4,000%.

Risiko suku bunga diminimalkan oleh Manajer Investasi dengan melakukan diversifikasi berdasarkan durasi portofolio, sesuai dengan prediksi kondisi makro ekonomi yang dibuat oleh analis.

b. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari masing-masing instrumen atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Karena sebagian besar instrumen keuangan Reksa Dana dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, semua perubahan dalam kondisi pasar akan mempengaruhi pendapatan investasi Reksa Dana.

Risiko harga Reksa Dana dimonitor setiap hari oleh Manajer Investasi, dan Manajer Investasi akan melakukan diversifikasi dari sisi emiten dan tenor instrumen, guna meminimalisasi risiko.

c. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap Nilai Aset Bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap Nilai Aset Bersih, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana pihak lain gagal memenuhi kewajibannya dan komitmennya atas instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana.

Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan dengan memperoleh jaminan.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

| | Eksposur maksimum | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|--|
| | 2022 | 2021 | |
| Portofolio efek | 104.815.132.274 | 104.697.263.040 | |
| Kas | 6.546.930.934 | 3.527.516.335 | |
| Piutang transaksi efek | 1.430.103.629 | 609.557.337 | |
| Piutang bagi hasil dan dividen | 194.203.175 | 265.399.538 | |
| Piutang lain-lain | 3.479.460 | - | |
| Total | 112.989.849.472 | 109.099.736.250 | |

e. Risiko Likuiditas

Setiap pemegang unit Reksa Dana dapat melakukan penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, sehingga terdapat risiko likuiditas atas pembelian kembali unit penyertaan setiap saat.

Manajer Investasi menerapkan kriteria tertentu dalam seleksi awal pemilihan instrumen dari sisi likuiditas. Selain itu, Manajer Investasi juga secara periodik memperhatikan kondisi pasar dalam menentukan alokasi kelas aset, dalam rangka menjaga tingkat likuiditas portofolio.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

e. Risiko Likuiditas (lanjutan)

| | 2022 | | | |
|---|------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| | Kurang dari 1 bulan | 1-3 bulan | Lebih dari 3 bulan | Total |
| Liabilitas keuangan | | | | |
| Uang muka diterima | | | | |
| atas pemesanan unit penyertaan | 5.830.000 | _ | _ | 5.830.000 |
| Utang transaksi efek | 1.678.033.511 | <u>-</u> | <u>-</u> | 1.678.033.511 |
| Liabilitas atas pembelian | | | | |
| kembali unit penyertaan | 9.836.930 | - | - | 9.836.930 |
| Beban akrual | 241.327.850 | - | - | 241.327.850 |
| Liabilitas atas biaya pembelian kembali | | | | |
| unit penyertaan | 13.234.630 | _ | <u>-</u> | 13.234.630 |
| Utang lain-lain | 86.926.940 | - | - | 86.926.940 |
| G | | | | · <u> </u> |
| Total liabilitas keuangan | 2.035.189.861 | - | | 2.035.189.861 |
| | | 20 |)21 | |
| | Kurang dari | | Lebih dari | |
| | 1 bulan | 1-3 bulan | 3 bulan | Total |
| Liabilitas keuangan | | | | |
| Uang muka diterima | | | | |
| atas pemesanan | | | | |
| unit penyertaan | 5.676.000 | - | - | 5.676.000 |
| Utang transaksi efek | 1.009.574.905 | - | - | 1.009.574.905 |
| Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan | 28.516.455 | _ | _ | 28.516.455 |
| Beban akrual | 354.108.536 | - - | - - | 354.108.536 |
| Liabilitas atas biaya pembelian kembali | 001.100.000 | | | 001.100.000 |
| unit penyertaan | 24.022.979 | - | - | 24.022.979 |
| Utang lain-lain | 77.554.356 | - | - | 77.554.356 |
| Total liabilitas keuangan | 1.499.453.231 | - | | 1.499.453.231 |

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

| | 2022 | 2021 |
|---|--------|---------|
| Total hasil investasi (%) | 2,93 | (10,18) |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) | (1,11) | (13,70) |
| Beban operasi (%) | 4,85 | 5,59 |
| Perputaran portofolio | 2,86 | 3,26 |
| Penghasilan kena pajak (%) | 0,71 | - |

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.